



P U T U S A N

Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 05 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 04 Nomor 78
Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SD (Kelas V)

Terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2022;

Terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut umum 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri.ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kelo.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 November 2022, Nomor : 623 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bpp;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 1055/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 05 Oktober 2022 berupa :

- 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendokan warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak kacamata bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA pada hari KAMIS tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di jalan Jendral Sudirman RT 04 Nomor 78 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Jendral Sudirman RT 04 Nomor 78 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota sedang terjadi tindak pidana narkotika
- Bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan dua orang laki laki yaitu saksi AHMAD BAHAK alias ABAY bin (Alm) M SIDIK dan saksi APRILIANUS RINO bin ROFINUS DUA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 paket sabu
- Bahwa barang bukti dari saksi AHMAD BAHAK dan saksi APRILIANUS RINO tersebut berupa sabu di dapat dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022
- Bahwa berdasar informasi di dapatkan ciri ciri terdakwa hingga di lakukan penangkapan di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 8 paket sabu di dalam 1 kotak kaca mata, dan 1 sendokan warna hitam terbuat dari sedotan plastik di bawah lemari di dalam kamar terdakwa
- Bahwa barang bukti narkotika terdakwa dapatkan dari seorang yang biasa terdakwa panggil BOS RAMLI (DPO) dengan perantara IRFAN (DPO) pada hari selasa tanggal 27 september 2022 di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,-
- Bahwa terdakwa kenal dengan BOS RAMLI Pada saat bersama menjalani hukuman di LAPAS SUDIRMAN SAMARINDA dan terdakwa membeli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut sebanyak 9 paket tetapi terdakwa gunakan 1 paket sehingga tersisa 8 paket dengan maksud akan di jual kembali

- Bahwa terhadap terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan berdasar pengembangan dari penangkapan saksi AHMAD BAHAK dan saksi APRILIANUS
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 512/10974. BAP/ IX/ 2022 tanggal 03 September 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,88 gram ; berat pembungkus : 0,27 ; berat bersih : 0,61
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,31 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,11
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,09
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,28 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,08
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
 - TOTAL 8 bungkus sabu ; berat Kotor : 2,88 gram ; Berat Pembungkus : 1,67 gram ; Berat Netto : 1,21 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa ABDUL HAMID Bin HAFIT dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 09346/ NNF/ 2022 pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 19545/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 0,067 gram

- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 19545/ 2022/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA pada hari KAMIS tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di jalan Jendral Sudirman RT 04 Nomor 78 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Jendral Sudirman RT 04 Nomor 78 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota sedang terjadi tindak pidana narkotika
- Bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan dua orang laki laki yaitu saksi AHMAD BAHAK alias ABAY bin (Alm) M SIDIK dan saksi APRILIANUS RINO bin ROFINUS DUA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 paket sabu
- Bahwa barang bukti dari saksi AHMAD BAHAK dan saksi APRILIANUS RINO tersebut berupa sabu di dapat dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022
- Bahwa berdasar informasi di dapatkan ciri ciri terdakwa hingga di lakukan penangkapan di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 8 paket sabu di dalam 1 kotak kaca mata, dan 1 sendok warna hitam terbuat dari sedotan plastik di bawah lemari di dalam kamar terdakwa
- Bahwa barang bukti narkotika terdakwa dapatkan dari seorang yang biasa terdakwa panggil BOS RAMLI (DPO) dengan perantara IRFAN (DPO) pada hari selasa tanggal 27 september 2022 di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan BOS RAMLI Pada saat bersama menjalani hukuman di LAPAS SUDIRMAN SAMARINDA dan terdakwa membeli narkoba tersebut sebanyak 9 paket tetapi terdakwa gunakan 1 paket sehingga tersisa 8 paket dengan maksud akan di jual kembali
- Bahwa terhadap terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan berdasar pengembangan dari penangkapan saksi AHMAD BAHAK dan saksi APRILIANUS
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 512/10974. BAP/ IX/ 2022 tanggal 03 September 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,88 gram ; berat pembungkus : 0,27 ; berat bersih : 0,61
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,31 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,11
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,09
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,28 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,08
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
- TOTAL 8 bungkus sabu ; berat Kotor : 2,88 gram ; Berat Pembungkus : 1,67 gram ; Berat Netto : 1,21 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa ABDUL HAMID Bin HAFIT dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 09346/ NNF/ 2022 pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor :

- 19545/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,067 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 19545/ 2022/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHIRUDDIN bin HAERUDDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenderal Sudirman RT. 36 No. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan, ada yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sekitar pukul 15.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya mengaku bernama Ahmad Bahak Als Abay bin (Alm) M. Sidik (saksi III) dan Aprilianus Rino bin Rofinus Dua (saksi IV), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan kedua orang tersebut, berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV sabu tersebut dibeli atau diterima dari terdakwa dengan harga pembelian senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Ahiruddin (saksi I) dan Riszky Miraj (saksi II) melakukan pengembangan dengan ciri-ciri seseorang yang di peroleh dari keterangan saksi III dan saksi IV, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Ahiruddin (saksi I) dan Riszky Miraj (saksi II) berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Ramli Als Om Bob bin (Alm) Toba (terdakwa) di Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 No. 78 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota tepatnya di sebuah rumah, setelah itu Riszky Miraj (saksi II) bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan sabu tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



kacamata bekas warna hitam beserta 1 (satu) buah sendokan warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik yang berada di bawah lemari, lebih tepatnya di dalam kamar belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423 milik terdakwa dan diamankan oleh Riszky Miraj (saksi II) dengan disaksikan oleh Ahiruddin (saksi I) dan terdakwa, setelah itu Ahiruddin (saksi I) dan Riszky Miraj (saksi II) bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Ahiruddin (saksi I) dan Riszky Miraj (saksi II) bahwa sabu tersebut dibeli atau diterima dari seseorang yang terdakwa panggil Sdr. Bos Ramli (DPO) melalui perantara dari Sdr. Irfan (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 No. 78 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota dengan harga pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ BIN ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenderal Sudirman RT. 36 No. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan, ada yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sekitar pukul 15.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya mengaku bernama Ahmad Bahak Als Abay bin (Alm) M. Sidik (saksi III) dan Aprilianus Rino bin Rofinus Dua (saksi IV), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan kedua orang tersebut, berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV sabu tersebut dibeli atau diterima dari terdakwa dengan harga pembelian senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Ahiruddin (saksi I) dan Riszky Miraj (saksi II) melakukan pengembangan dengan ciri-ciri seseorang yang di peroleh dari keterangan saksi III dan saksi IV, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Riszky Miraj (saksi II) dan Ahiruddin (saksi I) berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ramli Als Om Bob bin (Alm) Toba (terdakwa) di Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 No. 78 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota tepatnya di sebuah rumah, setelah itu Riszky Miraj (saksi II) bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan sabu tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik yang berada di bawah lemari, lebih tepatnya di dalam kamar belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423 milik terdakwa dan Riszky Miraj (saksi II) amankan dengan disaksikan oleh Ahiruddin (saksi I) dan terdakwa, setelah itu Riszky Miraj (saksi II) dan Ahiruddin (saksi I) bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Riszky Miraj (saksi II) dan Ahiruddin (saksi I) bahwa sabu tersebut dibeli atau diterima dari seseorang yang terdakwa panggil Sdr. Bos Ramli (DPO) melalui perantara dari Sdr. Irfan (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 No. 78 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota dengan harga pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa, pada saat itu stok barang (sabu) milik terdakwa sedang habis dan akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bos Ramli dengan niatan untuk loading barang, dalam obrolan tersebut terdakwa berkata "SAYA MAU ITU (sabu) di jawab "IYA OM" lalu telepon Terdakwa matikan dan Terdakwa pun langsung mentransferkan uang pembelian sabu kepada Sdr. Bos Ramli, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita datang Sdr. Irfan kerumah Terdakwa dengan membawa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dari Sdr. Bos Ramli dan kemudian Terdakwa terima, setelah itu Sdr. Irfan langsung pergi, pada malam harinya Terdakwa memecah sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Bos Ramli melalui perantara dari Sdr. Irfan menjadi 9 (sembilan) paket

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



sabu dan Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik yang terdakwa gunakan untuk memindahkan sabu ke dalam plastik klip bening, lalu Terdakwa menyimpannya di bawah lemari yang berada di dalam kamar belakang rumah terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita waktu itu sudah ada saksi III dan saksi IV yang datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah terdakwa sambil berkata polisi langsung menangkap Terdakwa, kemudian terdakwa ditanya "MANA BARANGMU?" terdakwa jawab "ADA PAK" dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang setelah di buka di dalamnya bersisi 8 (delapan) paket sabu, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah lemari yang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada polisi menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa berkata "INI PAK!", dan 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423 milik terdakwa juga ikut diamankan, kemudian terdakwa ditanya lagi oleh polisi "DARI MANA KAMU DAPAT BARANG INI?" terdakwa jawab "DARI Sdr. BOS RAMLI PAK YANG NGANTAR IRFAN" lalu ditanya lagi "BERAPA KAMU BELI INI?" Terdakwa jawab "BELI EMPAT RIBU RIBU PAK!". Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 512/ 10974. BAP/ IX/ 2022 tanggal 03 September 2022 oleh PT Pegadaian Cabang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,88 gram ; berat pembungkus : 0,27 ; berat bersih : 0,61
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,30 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,1
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,31 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,11
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,09
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,28 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,08
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
- 1 bungkus sabu dan pembungkus berat kotor : 0,26 gram ; berat pembungkus : 0,2 ; berat bersih : 0,06
- TOTAL 8 bungkus sabu ; berat Kotor : 2,88 gram ; Berat Pembungkus : 1,67 gram ; Berat Netto : 1,21 gram
- terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa ABDUL HAMID Bin HAFIT dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 09346/ NNF/ 2022 pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 19545/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,067 gram
 - Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 19545/ 2022/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan saksi AHMAD BAHAK alias ABAY bin (Alm) M SIDIK dan saksi APRILIANUS RINO bin ROFINUS DUA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan didapatkan barang bukti 1 paket sabu .
- Bahwa barang bukti tersebut di dapat dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 .

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 8 paket sabu di dalam 1 kotak kaca mata, dan 1 sendokan warna hitam terbuat dari sedotan plastik di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa .
- Bahwa barang bukti narkoba Terdakwa dapatkan dari seorang yang biasa terdakwa panggil BOS RAMLI (DPO) dengan perantara IRFAN (DPO) pada hari selasa tanggal 27 September 2022 di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,-
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BOS RAMLI Pada saat bersama menjalani hukuman di LAPAS SUDIRMAN SAMARINDA dan terdakwa membeli narkoba tersebut sebanyak 9 paket tetapi terdakwa gunakan 1 paket sehingga tersisa 8 paket dengan maksud akan di jual kembali
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan berdasar pengembangan dari penangkapan saksi AHMAD BAHAK dan saksi APRILIANUS
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RAMLI als OM BOB bin Alm TOBA, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Bahwa rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi) *metamfetamina* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI alias OM BOB Bin (Alm) TOBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 13 Pro Max dengan No.Sim : 0895412493601 dan No.Imei : 353324657459423
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 07 DESEMBER 2022,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, THOMAS TARIGAN,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , ARIF WISAKSONO,S.H, ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 07 DESEMBER 2022 2022 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA,S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO,S.H.

THOMAS TARIGAN,S.H,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.